



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan Non perizinan, Gubernur atau Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal.
7. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Administrasi adalah keseluruhan proses yang berupa kegiatan - kegiatan, pemikiran - pemikiran, pengaturan - pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapai suatu tujuan.
13. Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 3

(1) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

1. Izin Pendirian Sekolah (TK, SD dan SMP);
2. Izin Penyelenggaraan Kursus;
3. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
4. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis
5. Izin Tempat Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
6. Izin Tempat Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis;
7. Izin Praktek Bidan;
8. Izin Praktek Perawat;
9. Izin Pendirian Apotik;
10. Izin Pendirian Optik;
11. Izin Operasional Puskesmas;
12. Izin Pendirian Toko Obat;
13. Izin Pengobatan Tradisional;
14. Izin Pendirian Rumah Sakit;
15. Izin Operasional Rumah Sakit;
16. Izin Mendirikan Klinik;
17. Izin Operasional Klinik;
18. Izin Trayek Angkutan Penumpang;
19. Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
20. Izin Prinsip Penanaman Modal;
21. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
22. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
23. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
24. Izin Usaha Penanaman Modal;
25. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
26. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
27. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;

28. Izin Lokasi
29. Izin Usaha Perikanan;
30. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
31. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan;
32. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya;
33. Izin Usaha Industri;
34. Izin Usaha Perdagangan;
35. Izin Usaha Toko Modern;
36. Izin Reklame;
37. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
38. Izin Mendirikan Bangunan;
39. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara;
40. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
41. Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah;
42. Izin Survey/ Penelitian;
43. Izin Operasional Panti Asuhan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
44. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
45. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
46. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
47. Izin Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Di Perkebunan Kelapa Sawit;
48. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
49. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3;
50. Izin Lingkungan Berdasarkan Kelayakan Lingkungan;
51. Izin Lingkungan Berdasarkan Persetujuan UKL/UPL;
52. Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;

53. Izin Teliti Ulang Pembuangan Air Limbah Ke Air
Atau Sumber Air;

(2) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
2. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi (TDUPP);
3. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
4. Tanda Daftar Gudang;
5. Tanda Daftar Industri;
6. Tanda Daftar Perusahaan;
7. Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah
Komoditi Ekspor Standar Indonesian Rubber
(BOKOR SIR);
8. Site Plan MBR;
9. Surat Tanda Daftar Panti Asuhan/Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS);
10. Keputusan Kelayakan Lingkungan;
11. Persetujuan UKL/UPL;
12. Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan
ANDAL;
13. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
(SPPL);
14. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
(SPPL) MBR.

Pasal 4

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyelenggaraan
pelayanan Perizinan dan Non perizinan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas
permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin
dan non izin.

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip atau rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TIM TEKNIS PTSP

Pasal 7

- (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan persetujuan perizinan dan non perizinan.
- (5) Bentuk saran dan pertimbangan persetujuan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan sesuai hasil lapangan.

BAB IV MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin wajib menerapkan manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- (2) Manajemen PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat
 - f. pelayanan konsultasi.

BAB V
PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dengan tahapan paling sedikit meliputi :
 - a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. menolak permohonan izin dan/atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau non izin;
 - e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau non izin; dan
 - f. menyerahkan dokumen izin dan/atau non izin yang telah selesai kepada pemohon.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor depan/*front office*.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang/*back office*.
- (4) Penyerahan dokumen izin dan/atau non izin kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditembuskan kepada perangkat daerah terkait.

BAB VI
PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR

Pasal 10

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilakukan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang meliputi :

- a. jenis pelayanan Perizinan dan Non perizinan; dan/atau
- b. prosedur pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi serta pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) kepada

Bupati Musi Banyuasin melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap triwulan.

- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. MPP, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - f. survey kepuasan masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;
 - h. inovasi layanan;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan;
 - j. penyederhanaan jenis dan prosedur;
 - k. pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - l. jumlah izin dan non izin terbit;
 - m. rencana realisasi investasi;
 - n. kendala dan solusi.
- (3) Khusus pelaporan jumlah izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l juga dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (4) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 4 Juni 2018

Pt. BUPATI MUSI BANYUASIN, 4


BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 4 Juni 2018

4 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, 4

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 63